

BAB 1

Pendahuluan

Sejak berlakunya undang-undang di Indonesia tentang otonomi daerah, masing-masing daerah diberikan kewenangan besar dalam mengelola pemerintahan termasuk juga dalam pengelolaan keuangan masing-masing daerah tersebut. Semangat dari otonomi daerah ini juga diberikan agar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri, salah satunya adalah keleluasaan mencari sumber-sumber pendapatan dalam membiayai pengeluaran daerah itu sendiri.

Dikutip dari (Simorangkir, 2017) , Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pengalokasian APBN ke daerah tidak mengikuti pengelolaan yang efektif dan efisien, sehingga anggaran yang dikirimkan ke daerah di setiap tahun makin meningkat. Mulai dari peluncuran program fiskal pada tahun 2000 sebesar Rp.81 triliun hingga saat ini telah mencapai Rp.766 triliun, dan alokasi anggaran belanja juga mengalami kenaikan sebesar 12 kali lipat dengan jumlah Rp.93 triliun hingga mencapai Rp.1.097 triliun. Artinya kenaikan belanja APBN dan kiriman anggaran ke daerah-daerah tidak mengikuti pengelolaan yang efektif dan efisien. Negara harus segera membuat transformasi pengelolaan keuangan negara karena pengelolaan APBN dan APBD masih memiliki waktu untuk diperbaiki sehingga dapat lebih tepat dan benar. Hal ini terjadi karena meningkatnya belanja pegawai lebih tinggi dari limit belanja modal, simpanan pada bank yang makin meningkat setiap tahunnya dan peningkatan layanan publik negara. Contohnya di Balikpapan memiliki akses air bersih sebesar 98% sedangkan di Papua hanya terdapat 4% saja, di Aceh hanya mendapat 15 banding 100 ribu orang tenaga kesehatan dan di Kupang hanya 1,4 banding 100 ribu orang yang dilayani tenaga kesehatan. Lebih buruknya lagi terdapat 361 dari 542 kepada daerah yang terlibat kasus korupsi, diantaranya terdapat 18 gubernur, 343 bupati/walikota, jaringan korupsi terbesar yaitu pada pengadaan konstruksi bangunan.

Setelah dijalankannya undang-undang otonomi daerah selama 16 tahun, ternyata masih banyak daerah yang belum mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah daerah mengharapkan dana yang seimbang untuk membantu keuangan daerah karena kondisi keuangan daerah yang sangat bergantung dengan dana bantuan keuangan pusat. Menurut data Kementerian Keuangan, jumlah dana transfer ke daerah sebagai bagian dari bantuan keuangan pusat ke daerah mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Peningkatan ini memang bisa saja diakibatkan oleh meningkatnya kebutuhan belanja di daerah, tetapi jika dilihat dari semangat awal otonomi daerah, ketergantungan daerah kepada pusat sampai saat ini dalam hal pendanaan belanja daerah tidak lagi menjadi tujuan utama otonomi daerah.

Alokasi belanja modal di daerah akan dipengaruhi kenaikan ekonomi suatu daerah, jika kenaikan ekonomi stabil maka daya beli masyarakat juga baik sehingga pendapatan dari sektor pajak daerah ataupun retribusi daerah akan jauh lebih baik. Kenaikan ekonomi yang baik di suatu daerah akan menarik investor untuk menginvestasikan dananya yang akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pajak dan retribusi serta perputaran modal di daerah tersebut yang akan menyebabkan *multiplier effect* terhadap ekonomi di daerah tersebut. Untuk itu setiap pemerintah daerah harus menjaga stabilitas ekonomi di daerahnya agar tingkat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat yang akan berakibat terhadap ekonomi di daerah tersebut.

Efek ganda yang disebabkan ekonomi yang meningkat akan menyebabkan masyarakat menggunakan penghasilan yang ada untuk belanja kepada pelaku-pelaku usaha dan dari belanja tersebut akan dikenakan pajak daerah, retribusi daerah dan bentuk-bentuk penghasilan lain yang dapat

dirasakan oleh masyarakat. Pendapatan asli di daerah merupakan pendapatan murni dari pengelolaan keuangan daerah yang harus dipenuhi daerah akan leluasa dalam mengelola belanja. Pendapatan daerah yang tinggi dapat menghindari ketergantungan daerah terhadap pusat melalui bantuan-bantuan keuangan pemerintah kota.

Salah satu bantuan keuangan pemerintah pusat ke daerah untuk mengatasi ketimpangan urusan pajak di daerah, agar daerah yang mendapatkan pendapatan daerah yang tinggi dapat mensubsidi daerah yang pendapatan daerahnya rendah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana alokasi umum dari pusat sampai sekarang masih sangat tinggi, sehingga pemerintah pusat mencari formula yang tepat dalam menghitung kebutuhan dana alokasi umum untuk daerah, agar tidak ada lagi daerah yang tidak maksimal dalam mencapai target pendapatan asli daerahnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah secara khusus mengelola belanja, pemerintah daerah dalam mengelola belanja sering tidak efisien dan tidak efektif, sasaran belanja yang tidak terukur dan outcome yang tidak tercapai. Pengelolaan belanja yang tidak efisien dan efektif tersebut seringkali menyisakan banyak anggaran diakhir tahun. Perhitungan jumlah belanja yang tidak tepat, adanya *markup* harga, penyelesaian pekerjaan diakhir tahun yang tidak selesai atau bahkan penyusunan anggaran yang tidak berbasis kinerja menyebabkan anggaran yang berlebih diakhir tahun.

Sisa anggaran yang berlebih disebut sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA, anggaran ini dapat bermanfaat untuk tahun anggaran tahun selanjutnya tetapi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dianggarkan terlebih dahulu dalam akun belanja pembiayaan, tetapi APBD sering digunakan untuk keperluan pegawai dibandingkan belanja modal yang merupakan pembelanjaan yang dapat dialokasikan kepada masyarakat. SiLPA yang banyak juga mengindikasikan pengelolaan anggaran yang tidak baik dari pemerintah daerah tersebut, karena anggaran telah diatur sesuai kebutuhan pemerintah daerah untuk tahun anggaran tersebut. Hal ini juga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa sumber yang telah menganalisis penelitian ini, maka kami memiliki keinginan untuk meneliti kembali jurnal yang berjudul: **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Utara).**

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Banyaknya sumber dana dihasilkan daerah-daerah, dengan ini dapat meningkatnya penghasilan dari daerah-daerah yang seharusnya mengikuti kenaikan pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi semakin berkembang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun daerah yang diberikan dalam berbagai bentuk untuk keperluan masyarakat. (Wertanti & A.A.N.B, 2013)

Teori Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD mempunyai pengaruh terhadap belanja modal terbukti ada perubahan pada pendapatan daerah yang mempengaruhi belanja modal. (Juniawan & Suryantini, 2018)

Teori Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dengan adanya dana alokasi umum, maka biaya belanja modal akan semakin tinggi dan akan memenuhi kebutuhan dasar layanan umum, sehingga pendapatan asli daerah akan memberikan kontribusi (dana) dengan jumlah yang besar terhadap pertambahan belanja modal.(Ningsasra, 2016)

Teori Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal

Sisa lebih pembiayaan anggaran harus lebih mahir dalam meningkatkan pengadaan berbagai prasarana dan sarana yang dilakukan untuk kepentingan publik. SiLPA memiliki indikator yang membayangkan efisiensi pengeluaran pemerintah dan terbentuk jika mengalami kelebihan APBD. Jika biaya netto positif, maka pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Kusumawardani, 2018)